



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 4 Desember 2023, Revised: 10 Desember 2023, Publish: 11 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kebijakan Kriminal dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Mubdiul Rozaq¹, Fahmiron²

¹ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: mubdiulrozaq.mr@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: fahmiron19@yahoo.co.id

Corresponding Author: mubdiulrozaq.mr@gmail.com

Abstract: Law Number 5 of 2018 has regulated the Eradication of Indonesian Terrorism Crimes. However, the number of acts of terrorism in Indonesia has not decreased even though the laws and regulations in Indonesia have provided strict sanctions against the perpetrators of terrorism. Crime prevention policies or efforts are urgently needed to reduce the number of acts of terrorism in Indonesia. The problems examined in this thesis are First, how is the criminal policy in handling criminal acts of terrorism in Indonesia? Second, how can the handling of criminal acts of terrorism be better in the future in Indonesia? This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The approach used is a normative juridical approach. The data used are secondary data and primary data collected through library research. The data obtained were analyzed qualitatively and presented in an analytical descriptive form. The results of this study are first, criminal policy in handling criminal acts of terrorism in Indonesia is the formation or renewal of legal substance with the issuance of RI Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to RI Law Number 15 of 2003 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism. Second, better handling of Terrorism Crimes in the Future is to change Article 14 by adding 1 (one) new paragraph, namely paragraph (2) concerning mitigating crimes against perpetrators if the crime referred to in paragraph (1) does not occur. Furthermore, amending Article 17 paragraph (2) regarding criminal liability for corporations that commit acts of terrorism.

Keyword: Criminal Policy, Terrorism, Crime.

Abstrak: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 telah mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Indonesia. Namun, jumlah aksi terorisme di Indonesia tidak mengalami penurunan walaupun peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan sanksi tegas terhadap para pelaku terorisme tersebut. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan sangat diperlukan untuk menekan jumlah aksi terorisme di Indonesia. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah Pertama, bagaimanakah kebijakan kriminal dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia? Kedua, bagaimanakah penanganan tindak pidana terorisme yang lebih baik di masa yang akan datang

di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, kebijakan kriminal dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia adalah pembentukan atau pembaharuan substansi hukum dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor RI 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kedua, penanganan Tindak Pidana Terorisme yang Lebih Baik di Masa Akan Datang adalah mengubah Pasal 14 dengan menambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) tentang peringanan pidana terhadap pelaku apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terjadi. Selanjutnya, mengubah Pasal 17 ayat (2) tentang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana terorisme.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, Terorisme, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Terorisme adalah salah satu ancaman kejahatan yang serius terhadap kedaulatan negara yang dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan, serta merugikan kesejahteraan masyarakat.¹ Keberadaan Teroris di Indonesia merupakan ancaman yang serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Hal ini dikarenakan terorisme mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.² Oleh sebab itu banyak yang berpendapat bahwa terorisme bukan lagi suatu kejahatan biasa (*ordinary crime*) namun merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) sehingga penanganannya membutuhkan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary masure*).³

Untuk itu, menanggapi ancaman terorisme tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diikuti dengan mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Tindak Pidana Terorisme).

Public Virtue Research Institute merilis daftar aksi teror berupa ledakan bom yang terjadi di Indonesia dalam dua dekade terakhir. Hasil kajian mereka menyebutkan ada sembilan kasus ledakan bom yang terjadi sejak 2000 lalu. Adapun rinciannya, yakni Bom Bali I tahun 2002, Bom JW Marriot tahun 2003, Bom Bali II tahun 2005, Bom Ritz Carlton tahun 2009, Bom Masjid Az-Dzikra Cirebon tahun 2011, Bom Sarinah tahun 2016, Bom Mapolresta Solo tahun 2016, Bom Kampung Melayu tahun 2017, Bom Surabaya Sidoarjo tahun 2018, dan Bom Gereja Katedral Makassar tahun 2021.⁴

¹ Tina Asmarawati, *Delik-Delik Yang Berada Di Luar KUHP*, Deepublish, Yogyakarta 2014, hlm. 148.

² Husein Harun, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 117.

³ Muladi, *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

⁴ Abdurrahman and Abu Hayyan, *Membongkar Jaringan Teroris*, Abdika Press, Jakarta, 2022, hlm. 187.

Pada kasus Bom Bali I terorisme Abu Bakar Ba'asyir didakwa didakwa pada tahun 2005. Ia pun dinyatakan bersalah karena terbukti terlibat permufakatan jahat untuk melakukan aksi bom di Jalan Legian, Kuta, Bali. Pengadilan memvonis Ba'asyir 2,5 tahun penjara. Namun Ba'asyir hanya menjalani masa hukuman selama dua tahun dua bulan. Empat tahun berselang, pada 9 Agustus 2010, Ba'asyir kembali ditangkap. Densus 88 mencegatnya di daerah Banjar Patroman, Jawa Barat. Ia ditangkap paksa saat dalam perjalanan menuju Solo, Jawa Tengah. Ba'asyir ditangkap bersama dua belas orang yang mendampingi perjalanannya. Saat itu, Ba'asyir didakwa atas dugaan keterlibatannya dalam pelatihan militer kelompok teroris di Aceh. Pada 2011 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Ba'asyir dengan hukuman penjara selama 15 tahun.⁵

Aman Abdurrahman dijatuhi hukuman mati karena terbukti menjadi penggerak sejumlah teror di Indonesia termasuk bom Thamrin pada 2016. Aman Abdurrahman ditangkap Densus 88 Antiteror pada 22 Agustus 2016. Polisi menduga Aman sebagai inisiator penyerangan pos polisi di Thamrin Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016. Aman Abdurrahman juga disebut menyebarkan paham melalui ceramah dalam format MP3. Ceramah Aman Abdurrahman ini disebarkan dari tahun 2008 sampai 2016. Aman Abdurrahman dituntut hukuman mati karena diyakini menjadi penggerak sejumlah teror di Indonesia. Aksi teror dilakukan setelah Aman menginisiasi terbentuknya Jamaah Ansharut Daulah. Teror-teror yang disebut jaksa dipengaruhi Aman di antaranya aksi teror bom di gereja Samarinda pada 13 November 2016, bom Thamrin pada Januari 2016, bom Kampung Melayu pada 24 Mei 2017, serta penusukan polisi di Sumut dan penembakan polisi di Bima pada 2017.⁶

Pada tanggal 28 Maret 2021, peristiwa ledakan bom di depan Gereja Katedral Makassar membuat gempar masyarakat. Ledakan ini terjadi pada pukul 10.28 WITA. Pastor Wilhelmus Tulak dari Gereja. Saat itu terjadi sirkulasi jemaah misa antara mereka yang sudah selesai lalu pulang, dan mereka yang datang untuk mengikuti jadwal misa selanjutnya. Dua orang pelaku pegeboman datang mendekati ke pintu masuk gereja dengan menaiki sepeda motor. Gerak-geriknya yang mencurigakan membuat petugas keamanan gereja berhasil mencegahnya masuk. Namun dia menahan pintu gerbang dan di situlah terjadi ledakan. Ledakan cukup besar pun terekam kamera CCTV yang ada di sekitar lokasi. Akibat kejadian itu, dua orang yang diduga pelaku dilaporkan tewas, serta 20 orang terdiri dari warga, petugas keamanan gereja, dan jemaat mengalami luka akibat ledakan.⁷

Berbagai aksi teroris di Indonesia menjadi perhatian banyak pihak mengingat peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan sanksi tegas terhadap para pelaku terorisme tersebut. Namun hal tersebut ternyata tidak menyurutkan aksi teror di Indonesia. Selain itu, aksi salah tangkap terhadap pelaku yang diduga terlibat dalam aksi terorisme dapat terjadi jika upaya penegakan aksi terorisme memiliki bukti yang minim. Kejahatan terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi internasional yang sangat menakutkan masyarakat. Di berbagai negara di dunia telah terjadi kejahatan terorisme baik di negara maju maupun negara-negara sedang berkembang, aksi-aksi teror yang dilakukan telah memakan korban tanpa pandang bulu. Hal ini menyebabkan Perserikatan Bangsa Bangsa dalam kongresnya di Wina Austria tahun 2000 mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, antara lain menyebutkan terorisme sebagai suatu perkembangan perbuatan dengan kekerasan yang perlu mendapat perhatian.⁸

⁵ Adjat Sudradjat, *Kebijakan ;:l Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, Murni Baru, Bandung, 2014, hlm. 117.

⁶ Eko Prasetyo, *Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2018, hlm. 97.

⁷ Ariestandi Rizky Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2022, hlm. 210.

⁸ F Budi Hardiman, *Terorisme, Defenisi, Aksi Dan Regulasi, Penerbit Imparsial Dan Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil*, Gema Insani Press, Jakarta, 2013, hlm. 98.

Pemerintah Republik Indonesia dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi kembali terkait kasus terorisme, mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan PERPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam perkembangan ketatanegaraan selanjutnya kedua buah PERPU tersebut setelah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat pada akhirnya disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁹

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 secara spesifik juga memuat perwujudan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Convention Against Terrorism Bombing* (1997) dan *Convention on the Suppression of Financing Terrorism* (1997), antara lain memuat ketentuan-ketentuan tentang lingkup yuridiksi yang bersifat transnasional dan internasional serta ketentuan-ketentuan khusus terhadap tindak pidana terorisme internasional.¹⁰

Penggunaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 didasarkan pada pertimbangan bahwa terjadinya terorisme di berbagai tempat di Indonesia telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril serta menimbulkan ketidakamanan bagi masyarakat oleh karena itu setelah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Undang-Undang tersebut telah menjadi ketentuan payung dan bersifat koordinatif (*coordinating act*) terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme. Undang-Undang Pemberantasan Terorisme ini juga menegaskan bahwa tindak pidana yang bertujuan politik sehingga pemberantasannya dalam wadah kerja sama bilateral dan multilateral dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Tersangka atau terdakwa mendapat perlindungan khusus terhadap hak asasinya (*safe guarding rules*) dan juga diatur tentang ancaman sanksi pidana minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeraman terhadap pelaku tindak pidana terorisme.¹¹

Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (politik kriminal) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan untuk menggali tindak pidana terorisme juga terlihat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yaitu dalam dalam Buku II Bab I Bagian Keempat tentang Tindak Pidana Terorisme khususnya Pasal 242 sampai dengan Pasal 251.¹²

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan rangkaian proses yang terdiri dari 3 (tiga) tahap kebijakan, yaitu tahap kebijakan legislatif, tahap kebijakan yudikatif dengan aplikatif dan tahap kebijakan eksekutif dengan administratif. Dari ketiga tahap kebijakan tersebut menurut Barda Nawawi Arief, tahap kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang

⁹ Muhammad Alim, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945*, UII Press, Jakarta, 2010, hlm. 162.

¹⁰ Adnan Buyung, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 34.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Putra Baru, Bandung, 2012, hlm. 110.

¹² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 54.

paling strategis bagi upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi berikutnya yaitu aplikasi dan eksekusi.¹³

Berdasarkan tahap kebijakan di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam bagaimana kebijakan dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia dengan hukum pidana. Di dalam penanggulangan tindak terorisme di Indonesia selama ini ada pihak-pihak yang telah merasa puas dan dapat menerima tetapi mengapa ada juga yang tidak merasa puas dengan cara atau hasil pelaksanaan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis¹⁴ yaitu penelitian yang menggambarkan tentang penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan mengenai asas-asas, norma, dan kaidah dari peraturan perundangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap data baik melalui wawancara dan inventarisasi data tulis yang ada. Kemudian data diolah dan disusun secara sistematis. Jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus, sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif.¹⁵ Menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah di baca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menjawab rumusan permasalahan dan menghasilkan kesimpulan permasalahan serta tujuan penelitian dapat terpenuhi. Setelah data dianalisis, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kriminal dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Kasus bom yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1999 sampai 2021 berjumlah sebanyak 20 kasus diantaranya Bom Bali I tahun 2002, Bom JW Marriot tahun 2003, Bom Bali II tahun 2005, Bom Ritz Carlton tahun 2009, Bom Masjid Az-Dzikra Cirebon tahun 2011, Bom Sarinah tahun 2016, Bom Mapolresta Solo tahun 2016, Bom Kampung Melayu tahun 2017, Bom Surabaya Sidoarjo tahun 2018, dan Bom Gereja Katedral Makassar tahun 2021.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non-penal (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir pertama dan kedua dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non-penal (bukan/di luar hukum pidana). Secara kasar, dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan/ pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai

¹³ Nurcahaya Tandang Assegaf, *Terorisme Internasional, Indonesia, Dan Dinamika Internasional*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm. 211.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 4.

¹⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 110.

tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Tujuan dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Secara umum pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode. Metode pertama adalah cara *moralistic* (miring) yang dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan. Sedangkan cara kedua adalah cara abiliosinistik yang berusaha untuk memberantas sebab musababnya. Umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab, maka usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan cara abiliosinistik.

Adapun pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan, yang biasa disebut *Community Based Crime Prevention*, melibatkan segala kegiatannya untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kontrol sosial informal. Langkah preventif yang diambil oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme, yaitu:¹⁶ peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api, peningkatan pengamanan terhadap sistem transportasi, peningkatan pengamanan sarana publik, peningkatan pengamanan terhadap sistem komunikasi, peningkatan pengamanan terhadap VIP, peningkatan pengamanan terhadap fasilitas diplomatik dan kepentingan asing, peningkatan kesiapsiagaan menghadapi serangan teroris, peningkatan pengamanan terhadap fasilitas internasional, pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom, pengetatan pengawasan perbatasan dan pintu-pintu keluar-masuk, pengetatan pemberian dokumen perjalanan (paspor, visa dan sebagainya), harmonisasi kebijakan visa dengan negara tetangga, penerbitan pengeluaran kartu tanda penduduk dan administrasi kependudukan, pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi terror, intensifikasi kegiatan pengamanan swakarsa, kampanye anti-terorisme melalui media massa yang meliputi peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap aksi teroris, sosialisasi bahaya terorisme dan kerugian akibat tindakan terror, penggunaan public figures terkenal untuk mengutuk aksi teroris, pemanfaatan mantan pelaku teroris yang telah sadar dalam kampanye anti-terorisme, enggunaan wanted poster dan dipublikasikan, pemanfaatan mantan korban aksi terorisme untuk menggugah empati dan solidaritas masyarakat agar bangkit melawan terorisme, penyelenggaraan pelatihan pers yang meliput berita tentang aksi terorisme, pelarangan penyiaran langsung wawancara dengan teroris.

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk pengamanan masyarakat (*social defence*) agar masyarakat dapat terhindar dari kejahatan atau setidaknya-tidaknya mengendalikan kejahatan yang terjadi agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan ini telah banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangnya.

Penanganan Tindak Pidana Terorisme yang Lebih Baik di Masa Akan Datang

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan sarana penal yaitu menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa penggunaan pidana sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan. Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme adalah pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme,

¹⁶ Muladi, *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, Gema Insani Press, Jakarta, 2004, hlm. 118.

serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme, penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme, penjatuhannya sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Menyadari pentingnya peran personil dalam mengimbangi kemajuan teknologi dan modus operandi berbagai jenis kejahatan termasuk terorisme, Polri berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan cara memperbaiki kualitas pendidikan di lingkungan Polri, termasuk pendidikan reserse dan intelijen di mana fungsi penyelidikan dan analisis diajarkan. Polri juga mengadakan kerjasama pendidikan dan latihan dengan luar negeri, AS, Inggris, Australia, Jepang, Jerman, dan lain-lain serta meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa asing dalam rangka mempermudah berkomunikasi dengan pihak asing guna pertukaran informasi untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini.

Pengungkapan kasus-kasus baru di Indonesia oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia, dan selanjutnya memproses para pelaku kejahatan peledakan bom tersebut ke pengadilan, menunjukkan adanya usaha serius dari aparat keamanan untuk menanggulangi tindak pidana terorisme. Tindak Pidana Terorisme yang selama ini terjadi telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara berencana dan berkesinambungan guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera. Usaha pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme, juga terus dilakukan oleh pemerintah dan unsur-unsur terkait, hal ini nampak dalam konsiderans Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia¹⁷.

Rancangan undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 pada intinya memuat rancangan perubahan sebagai berikut:

1. Menambah Pasal 9A tentang perdagangan bahan-bahan potensial yang digunakan sebagai bahan peledak atau membahayakan jiwa manusia dan lingkungan. Apabila bahan-bahan potensial tersebut terbukti digunakan dalam tindak pidana terorisme maka diberikan pemberantaraan pidana.
2. Menambah Pasal 13A tentang orang yang mengetahui akan terjadinya tindak pidana terorisme tidak melaporkannya kepada pejabat yang berwenang. Apabila tindak pidana terorisme benar-benar terjadi maka diberikan pemberatan pidana.
3. Menambah Pasal 13B tentang larangan menjadi anggota organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme, larangan mengenakan pakaian atau perlengkapan organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme di tempat umum, meminta atau meminjam uang dan/atau barang dari organisasi yang bertujuan melakukan tindak pidana terorisme.
4. Merubah Pasal 14 dengan menambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) tentang peringanan pidana terhadap pelaku apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terjadi.
5. Mengubah Pasal 17 ayat (2) dengan rumusan baru yakni tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai wewenang mengambil keputusan, mewakili, dan/atau mengendalikan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
6. Menyempurnakan perumusan Pasal 25 ayat (2) tentang jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari, untuk kepentingan penuntutan paling lama 60 (enam puluh) hari, .perpanjangan penahanan masing-masing

¹⁷ Adul Gani Abdullah, *Undang-Undang Terorisme Dan Penerapannya Di Indonesia*, Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 21.

- terhadap proses penyidikan dan penuntutan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
7. Mengubah Pasal 26 tentang cara memperoleh bukti permulaan yang cukup dan penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup.
 8. Mengubah Pasal 27 dengan huruf d baru tentang laporan intelijen yang diperoleh selama penyidikan dan penuntutan setelah memenuhi ketentuan Pasal 26.
 9. Mengubah perumusan Pasal 28 tentang jangka waktu penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.
 10. Mengubah dan menambah Pasal 31 ayat (2) dengan 1(satu) ayat baru yakni ayat (2a) tentang tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri untuk tenggang waktu yang ditentukan dalam penetapan tersebut
 11. Mengubah ketentuan Pasal 33 tentang perlindungan negara terhadap saksi, penyidik, advokat, penuntut umum, dan hakim berserta keluarganya dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
 12. Menambah Pasal 34A tentang pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka
 13. Menambah Ketentuan Peralihan (Bab VIIA, Pasal 43)
 14. Menghapus Pasal 46.
 15. Menghapus penjelasan umum angka 5 dari Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut terdapat beberapa hal baru, antara lain perubahan atau penambahan Tindak Pidana Terorisme dalam Pasal 9A, Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (2) dan masalah pemidanaan, masih mempertahankan ancaman pidana minimal khusus terhadap tindak pidana terorisme, namun dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut tidak dibuatkan aturan/pedoman penerapannya.

Masalah penahanan terhadap tersangka terorisme juga tidak ada perubahan padahal masalah penahanan merupakan paling menentukan proese hukum tersangka terorisme. Masyarakat selama ini hanya melihat hasilnya bahwa pihak Kepolisian telah berhasil menangkap dan mengungkap jaringan terorisme dan membawanya kepengadilan, tetapi tidak melihat kesulitan-kesulitan yang dihadapi petugas-petugas di lapangan karena terbatasnya waktu penahanan yang ditentukan undang-undang.

KESIMPULAN

Kebijakan Kriminal dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia adalah pembentukan atau pembaharuan substansi hukum dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor RI 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selanjutnya, penerapan penanggulangan kejahatan terorisme dilakukan oleh badan/lembaga khusus (Densus 88 AT Polri, BNPT RI, BIN) yang telah dibentuk dan diberikan tugas dan wewenang oleh negara untuk menanggulangi kejahatan terorisme. Selain itu, terpidana akan segera menjalani pemidanaannya di lembaga pasyarakatan untuk kemudian mendapatkan pembinaan yang dimotori oleh Lapas dan BNPT RI melalui program deradikalisasi yang bersifat *soft approach (disengagement dan deideologization)*.

Penanganan Tindak Pidana Terorisme yang Lebih Baik di Masa Akan Datang adalah mengubah Pasal 14 dengan menambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) tentang peringanan pidana terhadap pelaku apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terjadi. Selanjutnya, mengubah Pasal 17 ayat (2) tentang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana terorisme.

REFERENSI

- Abdurrahman, and Abu Hayyan, *Membongkar Jaringan Teroris*, Abdika Press, Jakarta, 2022
- Adjat Sudradjat, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Murni Baru, Bandung, 2014
- Adnan Buyung, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006
- Adul Gani Abdullah, *Undang-Undang Terorisme Dan Penerapannya di Indonesia*, Dirjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Bogor, 2005
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Ariestandi Rizky Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2022
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Eko Prasetyo, *Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2018
- F Budi Hardiman, *Terorisme, Defenisi, Aksi Dan Regulasi, Penerbit Imparsial Dan Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil*, Gema Insani Press, Jakarta, 2013
- Husein Harun, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017
- Muhammad Alim, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945*, UII Press, Jakarta, 2010
- Muladi, *Beberapa Aspek Dari Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003*, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2003
- Nurchahaya Tandang Assegaf, *Terorisme Internasional, Indonesia, Dan Dinamika Internasional*, Penerbit Ombak, Jogjakarta, 2014
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, Putra Baru, Bandung, 2012
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UII Press, Jakarta, 2013
- Tina Asmarawati, *Delik-Delik Yang Berada Di Luar KUHP*, Deepublish, Yogyakarta, 2014